



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 675 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 45 (Empat Puluh Lima) Madrasah Aliyah Negeri, 109 (Seratus Sembilan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 62 (Enam Puluh Dua) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

77	Sumatera Barat	MTsN Bonjol	MTsN 4 Pasaman
78	Sumatera Barat	MTsN Andilan	MTsN 5 Pasaman
79	Sumatera Barat	MTsN Sioban	MTsN 1 Kepulauan Mentawai
80	Sumatera Barat	MTsN Sikakap	MTsN 2 Kepulauan Mentawai
81	Sumatera Barat	MTsN Koto Baru	MTsN Dharmasraya
82	Sumatera Barat	MTsN Pasir Talang	MTsN 1 Solok Selatan
83	Sumatera Barat	MTsN Lubuk Gadang	MTsN 2 Solok Selatan
84	Sumatera Barat	MTsN Pekan Selasa	MTsN 3 Solok Selatan
85	Sumatera Barat	MTsN Lubuk Malako	MTsN 4 Solok Selatan
86	Sumatera Barat	MTsN Bariang Rao-Rao	MTsN 5 Solok Selatan
87	Sumatera Barat	MTsN Pakan Rabaa	MTsN 6 Solok Selatan
88	Sumatera Barat	MTsN Air Bangis	MTsN 1 Pasaman Barat
89	Sumatera Barat	MTsN Ujung Gading	MTsN 2 Pasaman Barat
90	Sumatera Barat	MTsN Langgam Kinali	MTsN 3 Pasaman Barat
91	Sumatera Barat	MTsN Simpang Empat	MTsN 4 Pasaman Barat
92	Sumatera Barat	MTsN Lembah Melintang	MTsN 5 Pasaman Barat
93	Sumatera Barat	MTsN Sungai Beremas	MTsN 6 Pasaman Barat
94	Sumatera Barat	MTsN Gunung Tuleh	MTsN 7 Pasaman Barat
95	Sumatera Barat	MTsN Lubuk Buaya	MTsN 1 Kota Padang
96	Sumatera Barat	MTsN Durian Tarung	MTsN 2 Kota Padang
97	Sumatera Barat	MTsN Koto Tengah	MTsN 3 Kota Padang
98	Sumatera Barat	MTsN Parak Lawas	MTsN 4 Kota Padang
99	Sumatera Barat	MTsN Kuranji	MTsN 5 Kota Padang
100	Sumatera Barat	MTsN Model	MTsN 6 Kota Padang
101	Sumatera Barat	MTsN Bungus Tel. Kabung	MTsN 7 Kota Padang
102	Sumatera Barat	MTsN Talawi	MTsN 1 Kota Sawahlunto
103	Sumatera Barat	MTsN Sawahlunto	MTsN 2 Kota Sawahlunto
104	Sumatera Barat	MTsN Padang Panjang	MTsN Kota Padang Panjang